

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia lainnya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tua nya dan setelah usianya menginjak dewasa dan hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya. Sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.

Didalam pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan pada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.¹

¹Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Hlm. 2

Hukum Pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap berhadapan dengan hukum, pikiran menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.²

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri, hal seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif, seperti kasus yang terjadi baru-baru ini di Bantul yakni tindak pidana penganiyaan oleh beberapa orang remaja yang menyebabkan korban bernama AL menderita luka lebam di wajah, kemudian kemaluan korban dimasuki botol minuman keras oleh pelaku dan tubun korban disundut rokok oleh pelaku, kejadian tersebut membuat korban tertekan secara psikologis dan menimbulkan goncangan dalam masyarakat.

²*Ibid.* Hlm. 2

Penyebab dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah hal yang sepele yakni hanya karena saling klaim tato hello kitty di media sosial *Black Berry Messenger*, kemudian berlanjut pada pertemuan antara pelaku dan korban yang berniat untuk menyelesaikan permasalahan diantaranya, korban di jemput oleh pelaku menggunakan sepeda motor milik pelaku NK, setelah bertemu bukan penyelesaian yang korban dapat malah NK dan teman-temannya mengebak lalu menganiaya dan menyekap korban.

Pelaku penganiayaan dalam kasus hello kitty terdiri dari Sembilan orang, satu orang perempuan dewasa inisial R 20 Tahun dan tujuh orang anak perempuan (EGS, 16 Tahun, RR 16 Tahun, I 17 Tahun, WR 17 Tahun, PF 18 Tahun, PDN 17 Tahun, N 18 Tahun), serta terdapat satu orang laki-laki inisial C 18 Tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku tergolong tindak pidana yang sadis, karena dilakukan dengan terencana dan menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Btl. Majelis Hakim Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Anak perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Hal – hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan Anak tersebut mengakibatkan saksi SAKSI KORBAN menderita baik fisik maupun Psikisnya;
2. Hal – hal yang meringankan :
 - a. Anak mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

- b. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Anak belum pernah dihukum;
- d. Anak masih sangat menginginkan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pembinaan dalam lembaga dan Anak sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 333 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Btl. Pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015, yang dihadiri oleh INTAN TRI KUMALASARI, S.H. selaku Hakim Ketua, BAYU SOHO RAHARJO,S.H. dan BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E.S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Maret 2015, dengan dibantu oleh NARTI HARTATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HERADIAN SALIPI,S.H. selaku

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Pelaku dikenakan sanksi sebagai berikut:³

1. Menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dan merampas kebebasan seseorang yang dilakukan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana pembinaan di dalam Lembaga PSBR (Panti Sosial Bina Remaja) Yogyakarta Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di Kabupaten Sleman selama 24 (dua puluh empat bulan);
3. Memerintahkan anak agar dikeluarkan dari tahanan, segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memebebenkan kepada Anak biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah membaca kronologi dan putusan pada kasus penganiayaan oleh anak dalam kasus hello kitty peneliti tertarik untuk menganalisa dan mengkaji faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty? Serta Bagaimana ketentuan hukum pidana dan praktek penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty?

Berawal dari persoalan yang menarik di atas, penulis ingin membahas masalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari aspek hukum pidana

³Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:03/Pid.Sus-Anak/2015/PN Btl, hlm.83

dengan judul **FAKTOR PENYEBAB DAN PENANGANAN KASUS
PENGANIYAAN OLEH ANAK (STUDI KASUS HELLO KITTY)**

B. Rumusan Masalah

Dari latarbelakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiyaandalam kasus hello kitty ?
2. Bagaimana ketentuan hukum pidana dan praktek penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana dan praktek penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berguna untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam membangun argumentasi dan menuangkan dalam suatu karya ilmiah, dan diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit

bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Terutama dalam tindak pidana penganiayaan oleh anak yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Definisi Operasional

1. Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana.
2. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan, antara lain gejala kejahatan, latar belakang terjadinya kejahatan, dan keadaan si pelaku kejahatan Dalam perkembangannya, ilmu ini mengalami berbagai perkembangan yang melahirkan berbagai aliran pemikiran. Aliran-aliran pemikiran inilah yang menjadikan bentuk pemidanaan yang ada di berbagai Negara beralih dari satu cara pemidanaan ke pemidanaan lainnya
3. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”

4. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah.⁴
5. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada anak pelaku tindak pidana penganiayaan dan aparat hukum lainnya yang ditentukan. Adapun yang dimaksud dengan pengertian format perlindungan hukum yang hendak diteliti yang telah sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
6. Kasus Hello Kitty Kasus ini dipicu adanya kesamaan Tato Hello Kitty, yang dilakukan oleh sekelompok siswi SMA Swasta di Kabupaten Bantul Yogyakarta. Kasus ini bermula dari perdebatan kesamaan tato di tubuhnya pada *Black Berry Messenger*. Lalu dilakukan penjemputan korban (sendirian) di tempat kosnya ke tempat kos terdakwa (beberapa orang). Selanjutnya dilakukan penyekapan dan penganiayaan. Tempat

⁴Pasal 1 ayat 4 UU Peradilan Anak

kejadian di wilayah Pedukuhan Saman Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 pukul 21.00 WIB. Korban dianiaya dalam keadaan tangan terikat, mulut dibungkam, dipukuli beramai-ramai hingga lebam dan kemaluannya menjadi korban penganiayaan. Lalu korban lolos dari sekapan pada hari Jum'at tanggal 13 Februari 2015 pukul 13.45 dan langsung melapor ke polisi, serta polisi langsung menangkap pelaku

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, Metode penelitian hukum empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

2. Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

- a. Faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty
- b. Ketentuan hukum pidana dan praktek penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam kasus hello kitty

3. Responden

- a. Satu orang anggota kelompok penganiayaan Hello Kitty yang berinisial (NK) 16 Tahun
- b. Satu orang Korban yang berinisial (LA) 18 Tahun
- c. Satu orang penyidik dari Kantor Polresta Bantul Yogyakarta yaitu Bripka S Heri Laksono
- d. Satu Orang Hakim Pengadilan Negeri Bantul yaitu Laily Fitria

4. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - 3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 4) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Buku tentang hukum pidana, kriminologi, hasil-hasil penelitian, dan artikel
- c. Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus; ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Wawancara

Yaitu pengumpulan data melalui wawancara (metode tanya jawab), yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan memakai pedoman wawancara yang dibuat terlebih dahulu oleh penulis, kepada:

- 1) Responden yaitu anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Yogyakarta. Pelaku (Inisial NK) pada hari rabu tanggal 25 Mei 2016 di Panti sosial bina remaja yang sekarang berubah menjadi Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta di kabupaten sleman.
- 2) Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul (Laily Fitria) pada hari senin tanggal 13 Juni 2016 di pengadilan negeri bantul di Bantul.
- 3) Penyidik dari kepolisian resor bantul (Bripka S Heri Laksono) pada hari kamis tanggal 2 Juni 2016 di kepolisian resor bantul di Bantul.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka dengan cara mengambil data dari buku-buku pustaka yang terkait dengan permasalahan dan data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

6. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan studi kasus yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Dengan metode ini, masalah dan fakta akan digambarkan secara deskriptif, kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran utuh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dilakukan penarikan kesimpulan.